



## PUTUSAN

Nomor 1913/Pdt.G/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA PATI

Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**Xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir; Pati, xxxxx, Umur 21 Tahun, NIK. xxxxx, Agama; Islam, Pendidikan sekolah dasar, Pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Rt. 04/RW.01, Desa Xxxxxx, Kecamatan Juana, Kab. Pati, yang dalam hal ini menguasai kepada NUGROHO, SH. Advokad, berkedudukan di Pati, Jin. Melati No. 25, Perum.Griya Sekar Asri, Desa Xxxxxx, Kecamatan Margorejo, Kab. Pati. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

**Xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir; Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.09/ Rw.01,Dukuh Xxxxxx desa Pucakwangi, Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 01 September 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1913/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 01 September 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal.  
Putusan No 1913/Pdt.G/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal xxxxxx, yang dicatan oleh petugas Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucakwangi kabupaten Pati, dengan kutipan akta nikah nomor :xxxxx, tanggal xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terpisah , Pemohon tinggal di desa Xxxxxx RT.04 RW.01 kecamatan Juwana kabupaten Pati sedang Termohon tinggal di dukuh Balong RT.09/ RW.01 desa Pucakwangi kecamatan Pucakwangi kabupaten Pati bersama orang tuanya;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah pernah hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) hanya satu kali sampai dengan permohonan talak ini didaftar di Pengadilan Agama Pati;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Kafka Abasi Ilyas, umur 7 bulan, lahir tanggal 06 Januari 2023 diasuh dan tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa sejak menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, selalu beda pendapat dan akhirnya terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di desa Xxxxxx kecamatan Juwana kabupaten Pati;
6. Bahwa Termohon selal menolak bilamana diajak pergi atau tinggal serumah dengan Pemohon di desa Xxxxxx kecamatan Juwana kabupaten Pati dengan alasan jauh dengan keluarga atau jauh darimorang tuanya;
7. Bahwa Pemohon telah berulang kali berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan cara berkunjung ke tempat Termohon tinggal namun tidak pernah berhasil, maka dengan sangat terpaksa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Pati;
8. Bahwa Pemohon terakhir berkunjung ke tempat Termohon pada bulan Juli tahun 2023 atau sampai dengan saat ini sekitar 3 bulan, Pemohon sudah tidak ada komunikasi dengan Termohon atau Termohon juga tidak pernah menghubungi Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal.  
Putusan No 1913/Pdt.G/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas uraian dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Pati berkenan menerima dan menyidangkan perkara ini kemudian memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Xxxxxx untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon xxxxx di persidangan Pengadilan Agama Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- A. Surat;
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx, NIK; xxxxxxx, yang bermeterai cukup, telah dinasegeland dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
  2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal xxxxxx, yang bermeterai cukup, telah dinasegeland dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 3 dari 11 Hal.  
Putusan No 1913/Pdt.G/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B.Saksi;

1. xxxxx, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa xxxxx Rt.001 Rw.005, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pati, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal satu rumah, karena Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Xxxxxx RT.01/RW.1 kecamatan Juwana kabupaten Pati, sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di desa Pucakwangi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak setelah menikah Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitu juga Pemohon juga tidak kersan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon agar mau tinggal bersama di desa Xxxxxx tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertemu terakhir pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi dan Termohon hingga sexxxxxx;
- Bahwa sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Xxxxxx Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal.  
Putusan No 1913/Pdt.G/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal satu rumah, karena Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Xxxxxx RT.01/RW.1 kecamatan Juwana kabupaten Pati, sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di desa Pucakwangi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak setelah menikah Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitu juga Pemohon juga tidak kersan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon agar mau tinggal bersama di desa Xxxxxx tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertemu terakhir pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi dan Termohon hingga sexxxxxx;
- Bahwa sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sesuai dengan Permohonan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah telah diuraikan di atas ;

Hal. 5 dari 11 Hal.  
Putusan No 1913/Pdt.G/2023/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan cerai talak yang didasarkan atas dalil dan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lantaran sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, selalu beda pendapat dan akhirnya terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di desa Xxxxxx kecamatan Juwana kabupaten Pati, Termohon selalu menolak bilamana diajak pergi atau tinggal serumah dengan Pemohon di desa Xxxxxx kecamatan Juwana kabupaten Pati dengan alasan jauh dengan keluarga atau jauh darimorang tuanya, Pemohon telah berulang kali berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan cara berkunjung ke tempat Termohon tinggal namun tidak pernah berhasil, maka dengan sangat terpaksa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Pati. Dan Pemohon terakhir berkunjung ke tempat Termohon pada bulan Juli tahun 2023 atau sampai dengan saat ini sekitar 3 bulan, Pemohon sudah tidak ada komunikasi dengan Termohon atau Termohon juga tidak pernah menghubungi Pemohon dan sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, dan oleh karena itu pula berdasarkan pasal 125 HIR. permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan sehingga perkara ini perlu diperiksa lebih lanjut melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di depan sidang dapat dipandang sebagai mengakui secara diam-diam terhadap semua dalil dan alasan permohonan Pemohon, namun demikian untuk memastikan apakah

Hal. 6 dari 11 Hal.  
Putusan No 1913/Pdt.G/2023/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dan atau rekayasa hukum dalam perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi, bukti-bukti mana telah diajukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti mana bila dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan alamat kediaman Termohon dalam perkara a quo mengenai perceraian, maka perkara ini menjadi kompetensi *relatif* maupun *absolut* Pengadilan Agama Pati sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan oleh karenanya permohonan pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai apa yang dilihat dan/atau didengar sendiri oleh saksi-saksi tersebut mengenai fakta yang dijadikan alasan hukum Pemohon, dan oleh karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon yang harus dibuktikan serta saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya (*mutual conformity*), maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat

Hal. 7 dari 11 Hal.  
Putusan No 1913/Pdt.G/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil dan alasan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terhadap perkara a quo, ditemukan fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal satu rumah, karena Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Xxxxxx RT.01/RW.1 kecamatan Juwana kabupaten Pati, sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di desa Pucakwangi;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak setelah menikah Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitu juga Pemohon juga tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon agar mau tinggal bersama di desa Xxxxxx tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertemu terakhir pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi dan Termohon hingga sexxxxxx;
- Bahwa sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya yang kuat serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, fakta mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sudah tidak ada ikatan batin lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 8 dari 11 Hal.  
Putusan No 1913/Pdt.G/2023/PA.Pt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan norma hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila suami isteri sudah hidup berpisah, salah satu pihak sudah bertekad untuk bercerai, dan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut sulit dilakukan, maka rumah tangga yang demikian merupakan indikasi perkawinan telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah seperti apa yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo, maka untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah SWT dalam QS Ar Rum 21 tidak mungkin tercapai, demikian pula tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut adalah sia-sia dan tidak akan bermanfaat lagi. Apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan diyakini justeru akan mendatangkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon atau Termohon, dan oleh karena itu sudah sepatutnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah cukup beralasan, tidak melawan hukum serta telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan tersebut Termohon dalam keadaan *ba'da dukhul* dan belum pernah terjadi talak sebelumnya, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 9 dari 11 Hal.  
Putusan No 1913/Pdt.G/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (xxxxxx) di persidangan Pengadilan Agama Pati;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Abu Amar sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Rahman Pamuji, M.Si. serta Drs.H. Yusuf, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kusnan, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal.  
Putusan No 1913/Pdt.G/2023/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abu Amar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahman Pamuji, M.SI.

Drs.H. Yusuf, S.H. MH

Panitera Pengganti,

Kusnan, SH

**Perincian Biaya :**

|                      |   |    |              |
|----------------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 75.000,00,-  |
| 3. Biaya Pemanggilan | : | Rp | 320.000,00,- |
| 4. PNBK Panggilan    |   | Rp | 20.000,00,-  |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00,-  |
| 6. Biaya Materai     | : | Rp | 10.000,00,-  |
| Jumlah               | : | Rp | 465.000,00,- |

Hal. 11 dari 11 Hal.  
Putusan No 1913/Pdt.G/2023/PA.Pt